



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan Desa dan untuk meningkatkan Pelayanan serta pemberdayaan masyarakat , Desa memiliki sumber pendapatan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Sumber Pendapatan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN
DESA.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistim dan Prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang dasar tahun 1945; Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah desa adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat Penetapan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum desa dan non kas desa yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
18. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dan atau antar warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
20. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah Besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa yang didasarkan pada asas pemerataan.
21. lokasi Dana Desa proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah besarnya bagian Alokasi dana Desa yang diterima desa berdasarkan nilai bobot desa.
22. Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen.
23. Pengelolaan dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penetausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
24. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan Desa secara efektif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
25. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan desa berjalan secara efektif sesuai yang direncanakan.

BAB II

SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu

Sumber

Pasal 2

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. pendapatan asli desa.
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang merupakan ADD.
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

- e. hibah dan
- f. sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 3

Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, disalurkan melalui rekening desa.

Bagian kedua Jenis

Pasal 4

Jenis pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. hasil usaha desa;
- b. hasil kekayaan desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. hasil gotong royong; dan
- e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Pasal 5

- (1) Usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas badan usaha milik desa, usaha ekonomi desa, lumbung desa, perusahaan desa, kios desa dan lain-lain usaha desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. tanah kas desa.
 - b. pasar desa.
 - c. pasar hewan milik desa.
 - d. tambatan perahu milik desa.
 - e. bangunan desa.
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. objek rekreasi milik desa.
 - h. pemandian umum milik desa..
 - i. hutan desa.
 - j. tempat pemancingan umum desa.
 - k. jalan desa.
 - l. tanah makam desa.
 - m. tanggul, saluran tersier desa.
 - n. lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman kepada Peraturan Bupati.
- (4) Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa sumbangan dan atau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat kepada desa.
- (5) Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidental dan sukarela dari warga masyarakat desa setempat baik berupa tenaga yang dapat dinilai dengan uang.
- (6) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat berupa pungutan desa dan hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga.
 - a. pungutan desa.
 - b. Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan.
 - c. Jasa Giro.
 - d. Penerimaan Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau penjualan barang dan jasa oleh desa.

- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan.
- g. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
- h. Fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta.
- i. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

BAB III RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak dan/ atau retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan atas retribusi dan/ atau pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Besarnya bagi hasil penerimaan pajak daerah yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit 10 % (Sepuluh Persen) pertahun atau sesuai kemampuan daerah dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan.
- (4) Besarnya bagi hasil penerimaan retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa palingsedikit 10 % (Sepuluh Persen) pertahun atau sesuai kemampuan daerah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dan bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

BAB IV BAGIAN DANA PERIMBANGAN

Bagian Pertama Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten dialokasikan untuk desa sebesar 7 sampai 10 % (Tujuh sampai sepuluh persen) yang merupakan Alokasi Dana Desa, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penetapan besaran ADD yang dialokasikan untuk Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan asas merata dan adil atau proporsional.
- (3) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah ADD Minimal ditambah jumlah ADD Proporsional.
- (4) Perbandingan prosentase alokasi antara ADD Minimal dan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebesar 70 % untuk ADDM dan 30 % untuk ADDP.

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran ADD Proporsional yang diterima masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan nilai bobot desa dengan memperhatikan variabel independen utama dan variabel independen tambahan;
- (2) Variabel independen Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Tingkat kemiskinan.
 - b. Tingkat pendidikan Dasar.
 - c. Tingkat kesehatan Masyarakat.

- d. Tingkat kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Variabel independen tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Jumlah penduduk.
 - b. Potensi Ekonomi.
 - c. Partisipasi masyarakat.
 - d. Jumlah unit Komunitas desa.
 - e. Panjang jalan desa.
- (4) Variabel independen tambahan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) dan pembobotan masing-masing variabel ditetapkan Bupati.
- (5) Penetapan dan pembobotan variabel sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) ditinjau ulang setiap tahun.
- (6) Sumber data yang digunakan sebagai acuan pembobotan variabel sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan Ayat (3) adalah data resmi dari instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Rumus Penentuan ADD

Pasal 9

- (1) Besarnya Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 dihitung dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM}_x + \text{ADDP}_x$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
 ADDM_x = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa
 ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proposional untuk Desa x

- (2) Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{ADDM}_x = \frac{\text{ADDM}}{\text{Jumlah Desa Se- Kabupaten}}$$

ADDM_x = Alokasi Dana Desa Minimal Desa x
 ADDM = Jumlah ADDM Kabupaten
 Jumlah Desa se-Kabupaten = Jumlah Desa dalam Kabupaten.

- (3) Besarnya Alokasi Dana Desa Proposional untuk setiap desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \text{ADDM})$$

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proposional
 BD_x = Nilai Bobot Desa x
 ADD = Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten
 ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

- (4) Penentuan Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{BD}_x = a_1.KV1x + a_2.KV2x + a_3.KV3 + \dots + a_n.KVnx$$

BD_x = Nilai Bobot Desa x
 a₁, a₂, a₃,.....a_n = Angka bobot masing-masing Variabel

KV1, KV2 KV3.....KV = Koefisien Variabel pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.

- (5) Tata cara perhitungan dan besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penggunaan ADD

Pasal 10

- (1) Rencana Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara pemerintah Desa dan BPD, dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Des.
- (2) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa dibantu Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- (3) Kegiatan yang dapat dibiayai oleh ADD didasarkan pada ketentuan penggunaan belanja yang tercantum dalam APB Desa.
- (4) Sebesar 30 % (Tiga Puluh) Porsen dari ADD yang diterima digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu :
 - a. Tambahan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.
 - b. Operasional Pemerintah Desa.
 - c. Operasional BPD.
 - d. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - e. Bantuan Operasional PKK.
- (5) Sebesar 70 % (Tujuh Puluh) Porsen dari ADD digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada skala desa sesuai dengan Rencana Kerja pembangunan Desa yang telah disusun dengan memprioritaskan pada Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Perubahan penggunaan ADD selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan atas dasar musyawarah pemerintah Desa dan BPD sesuai APB Des perubahan.
- (7) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum, dan peruntukan lain yang tidak tepat sasaran.
- (8) Untuk kepentingan pengawasan semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut penggunaan ADD diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V HIBAH DAN SUMBANGAN

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan berasal dari perorangan maupun badan hukum atau lembaga swadaya masyarakat / lembaga sosial, yang diberikan secara suka rela, sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban kepada pihak desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dicatat sebagai barang inventaris kekayaan desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB VI PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diatur dengan peraturan desa berpedoman kepada peraturan Bupati.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pelaporan pengelolaan dan penggunaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Jenis Laporan pengelolaan dan penggunaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
 - b. Permasalahan yang dihadapi.
 - c. Hasil Akhir penggunaan ADD.
 - d. Laporan lain yang diperlukan.
- (3) Bentuk/format laporan dan Tata Cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati;

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan desa yang dilaporkan kepala Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) merupakan kelengkapan laporan pertanggungjawaban APB Des pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan kepala Bagian Pemerintahan .
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh BPD .
- (4) Penyalahgunaan pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (Dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Nopember 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2008 NOMOR 39

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 212 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan Desa dan untuk meningkatkan Pelayanan serta pemberdayaan masyarakat , Desa berwenang mendayagunakan sumber-sumber pendapatan Desa disamping dituntut harus mampu menggali dan mengelola sumber pendapatan dari potensi yang ada di desa tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimaksud sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Sumber Pendapatan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;

Penyusunan Peraturan daerah tentang Sumber Pendapatan Desa ini disamping guna menyempurnakan perda terdahulu juga dikerenakan adanya beberapa ketentuan baru yang mengatur tata cara pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa misalnya berkenaan dengan alokasi dana desa atau ADD yang merupakan bagian dari Desa yang besaran prosentase harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disamping adanya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dengan demikian Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa harus segera diganti.

Peraturan daerah pada prinsipnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sehingga implementasinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan dan/ atau keputusan Bupati sehingga diharapkan akan mudah untuk mengarahkan agar pemanfaatan sumber pendapatan dan kekayaan desa lebih berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga“ dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf e :

Yang dimaksud lain-lain pendapatan asli desa yang sah menurut ketentuan ini adalah semua pendapatan asli desa selain hasil usaha desan hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, b, c dan huruf d.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf n : Yang dimaksud dengan lain-lain kekayaan milik desa adalah inventaris milik desa lainnya yang sah tercatat dalam buku inventaris desa dan hasil proyek NTADP, LUEP dll

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf f :

Yang dimaksud pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kerjasama desa dengan pihak swasta atau desa lain yang dituangkan dalam naskah kerjasama.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan merata adalah besaran ADD yang diterima desa, sebagian diberikan dengan besaran yang sama untuk tiap desa, yang selanjutnya disebut sebagai ADD Minimal.

Yang dimaksud dengan adil dalam arti besaran ADD yang diterima Desa sebagian diberikan dengan besaran berbeda untuk tiap desa dan selanjutnya disebut sebagai ADD Proporsional.

Yang dimaksud dengan proporsional adalah besaran ADD yang diterima desa berdasarkan nilai bobot desa yang dinilai dengan beberapa variabel independen untuk membedakan beban yang ditanggung tiap desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan variabel independen utama dalam ketentuan ini adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel independen utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa yang meliputi Kemiskinan, Pendidikan dasar, kesehatan, dan keterjangkauan desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud variabel independen tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan yang meliputi : jumlah penduduk, Luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, dan jumlah unit komnitas di Desa (seperti dusun, RW, RT dll)

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) cukup jelas.

Ayat (3) cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penggunaan ADD yang 30 % (tiga puluh persen) untuk biaya operasional pemerintah desa dalam ketentuan ini adalah dialokasikan untuk belanja pegawai (tambahan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala desa dan perangkat desa), belanja barang/jasa alat tulis kantor), dan belanja modal (mesin ketik, komputer, dan lain-lain).

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan operasional pemerintah desa dalam ketentuan ini adalah selain dialokasikan untuk tugas-tugas pemerintah desa, dialokasikan pula untuk membiayai tugas-tugas BPD, LPM, PKK, RT dan RW.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas